



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Muhammad Rahayu, bertempat tinggal di Tanjung Kampung Rt/rw : 004/001 Kelurahan / Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 26 November 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan Ijazah DN-15 Mk/06 0007822 tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir : **TANAH LAUT 16 juli 1998**.
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran No 3538/DIS/CATPIL/2010 tertulis Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998
3. Bahwa berdasarkan kutipan KTP No 6301031607980001 tertulis Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998
4. Bahwa berdasarkan kutipan KK No 63010327070009 tertulis Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998
5. Bahwa berdasarkan lampiran diatas ingin menyesuaikan Nama dan Tempat lahir (AKTA KELAHIRAN, KTP, dan KK) dengan IJASAH. Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998 menjadi tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir : **TANAH LAUT 16 juli 1998**
6. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan untuk mengijinkan pemohon menyamakan/menyesuaikan Nama dan Tempat lahir (AKTA KELAHIRAN, KTP,DAN KK) dengan IJASAH. Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998 menjadi tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir : **TANAH LAUT 16 juli 1998**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdata.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan fakta dan alasan tersebut, pemohon memohon kepada Yht Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. menyatakan dan menetapkan untuk mengizinkan pemohon menyamakan/menyesuaikan Nama dan Tempat lahir (AKTA KELAHIRAN, KTP,DAN KK) dengan IJASAH. Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998 menjadi tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir :**TANAH LAUT 16 juli 1998**
3. mengizinkan pemohon menyamakan/menyesuaikan Nama dan Tempat lahir (AKTA KELAHIRAN, KTP,DAN KK) dengan IJASAH. Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998 menjadi tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir: **TANAH LAUT 16 juli 1998.**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rahayu yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tertulis nama Pemohon Muhammad Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Aktra Kelahiran atas nama Muhammad Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan beda tempat lahir dari Desa Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-7
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **GIANA RIZKY** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin penetapan pengadilan untuk perubahan nama Pemohon dan tempat lahir pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon sejak lahir adalah Rahayu, tempat lahir di Tanah Laut sesuai dengan Ijazah kemudian saat Pembuatan KTP, KK ditambah Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung;
- Bahwa saat dicatatkan di Akta kelahiran ditambah Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung sedangkan nama Pemohon sebelumnya hanya Rahayu tempat lahir di Tanah Laut seperti Ijazah Pemohon pada Sekolah Dasar dan Sekolah Mengah Pertama ;
- Bahwa nama Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung dan nama Rahayu tempat lahir di Tanah Laut adalah orang yang sama ;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk keperluan Pemohon menyeragamkan identitas Pemohon untuk pendidikan dan masa depan Pemohon ;

2. Saksi **RIYA YULIANITA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin penetapan pengadilan untuk perubahan nama Pemohon dan tempat lahir pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon sejak lahir adalah Rahayu, tempat lahir di Tanah Laut sesuai dengan Ijazah kemudian saat Pembuatan KTP, KK ditambah Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung;
- Bahwa saat dicatatkan di Akta kelahiran ditambah Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung sedangkan nama Pemohon sebelumnya hanya Rahayu tempat lahir di Tanah Laut seperti Ijazah Pemohon pada Sekolah Dasar dan Sekolah Mengah Pertama ;
- Bahwa nama Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung dan nama Rahayu tempat lahir di Tanah Laut adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rahayu, Kartu Keluarga Tertulis nama Pemohon Muhammad Rahayu, Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rahayu tempat lahir di Tanjung, dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahayu yakni RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara mahkamahagung.go.id
Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan nama antar kartu identitas Pemohon;
- Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rahayu, Kartu Keluarga Tertulis nama Pemohon Muhammad Rahayu, Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rahayu, dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahayu yakni RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, yakni RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut;
- Bahwa nama dan tempat lahir yang benar dan yang akan dipergunakan adalah nama pemohon RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon yakni apakah benar antara MUHAMMAD RAHAYU tempat lahir di Tanjung sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rahayu, Kartu Keluarga Tertulis nama Pemohon Muhammad Rahayu, Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rahayu adalah orang yang sama dengan RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut sebagaimana nama dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahayu, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahayu,

Menimbang, bahwa nama MUHAMMAD RAHAYU tempat lahir di Tanjung pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, hingga saat ini masih digunakan sehingga Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang benar yakni RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun atas nama Pemohon Rahayu, Surat Keterangan lahir dari Desa Tanjung atas nama Rahayu, Surat Keterangan beda nama dari Desa Tanjung, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahayu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahayu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD RAHAYU tempat lahir di Tanjung adalah sama dengan orang yang bernama RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon yang masih menggunakan nama MUHAMMAD RAHAYU tempat lahir di Tanjung, disesuaikan, diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama RAHAYU tempat lahir di Tanah laut, sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama RAHAYU tempat lahir di Tanah laut pada semua dokumen identitas Pemohon, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih menggunakan nama MUHAMMAD RAHAYU tempat lahir di Tanjung menjadi RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dan Kartu Keluarga yang baru bagi Pemohon dengan menggunakan identitas atas nama RAHAYU tempat lahir di Tanah Laut segera sejak diterimanya Penetapan ini, dan kemudian mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan atau register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. menyatakan dan menetapkan untuk mengijinkan pemohon menyamakan / menyesuaikan Nama dan Tempat lahir (AKTA KELAHIRAN, KTP,DAN KK) dengan IJASAH. Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998 menjadi tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir :**TANAH LAUT 16 juli 1998.**
3. mengijinkan pemohon menyamakan/menyesuaikan Nama dan Tempat lahir (AKTA KELAHIRAN, KTP,DAN KK) dengan IJASAH. Nama : Muhammad Rahayu, Tempat tanggal lahir : Tanjung 16 juli 1998 menjadi tertulis Nama : **Rahayu** Tempat tanggal lahir: **TANAH LAUT 16 juli 1998.**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2019**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

NORIPANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan
dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan-----	Rp.	0
4. PNBP-----	Rp.	10.000,00
5. Sumpah -----	Rp.	25.000,00
6. Legis -----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan-----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	141.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah).